

ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
2020

Kpt 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 PKPU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 7 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 305/HK.03. I-Kpt/ 07/KPU/IV/2018, Surat Ketua KPU RI Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, Surat Plh Ketua KPU RI Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020, Surat Plh Sekjen KPU RI Nomor 1080/PP.09.2-SD/02/SJ/X/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Oktober 2020
  - Lamp.: 3 hlm.